



PUTUSAN

Nomor : 03/PID.B/2014/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RION LEONARD;**
Tempat lahir : Sulamu;
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun /24 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Alor, Oeba, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 2 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Pebruari 2014;

Hal. 1 dari hal. 13 Putusan Nomor.03/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 12 Pebruari 2014 s/d tanggal 12 April 2014;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 03/ Pen.Pid.B/2014/PN.OLM tanggal 13 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 03/Pen.Pid/2014/ PN.OLM tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca alat bukti surat;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/OLMS/ Epp.2/01/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RION LEONARD telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RION LEONARD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



- 3 Menetapkan agar terdakwa RION LEONARD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-02/OLMS/Epp.2/01/2014 tanggal 10 Januari 2014 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RION LEONARD pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di depan rumah H.Cok Mahmud di pantai Sulamu Kec. Sulamu Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maing Abo Kamung, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Maing Abo Kamung sedang membakar ikan, kemudian datanglah Terdakwa bersama dengan saksi Kolak Fangidae. Terdakwa bertanya kepada Maing Abo Kamung “ada bakar apa tu?” dijawab oleh Maing Abo Kamung “ada bakar ikan puki mai”. Mendengar jawabana Maing Abo Kamung tersebut terdakwa menjadi marah kemudian dengan menggunakan kedua tangan posisi terkepal terdakwa memukul kearah muka Maing Abo Kamung secara berulang-ulang atau setidak-tidaknya lebih dari 1 kali.

Akibat perbuatan Terdakwa, Maing Abo Kamung mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor: R/236/VER/IX/2013/Dokpol tanggal 11 Nopember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal. 13 Putusan Nomor.03/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan:

1. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada sudut bibir bawah bagian kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Korban adalah laki-laki berumur delapan belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada sudut bibir bawah bagian kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi MAING ABO KAMUNG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di depan rumah H.Cok Mahmud di pantai Sulamu Kec. Sulamu Kab. Kupang;
 - Bahwa berawal pada saat saksi sedang membakar ikan dipinggir pantai, kemudian datanglah Terdakwa bertanya kepada saksi “ada bakar apa tu?” lalu dijawab saksi “ada bakar ikan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar jawaban saksi tersebut terdakwa menjadi marah kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi terkepal, terdakwa memukul kearah muka saksi satu kali hingga saksi jatuh;
- Bahwa kemudian saksi bangun dari posisi jatuh dan melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul saksi lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2 **Saksi DULLAH BANGAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Maing Abo Kamung pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di depan rumah H.Cok Mahmud di pantai Sulamu Kec. Sulamu Kab. Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memukul saksi korban karena saksi sedang mencari gelas untuk minum sopi (minuman keras), namun tidak lama kemudian saksi melihat orang-orang mengelilingi Terdakwa dan saksi korban dipinggir pantai;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih tiga meter;
- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa sedang mabuk karena saat Terdakwa menghampiri saksi, Terdakwa memegang sebotol sopi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3 **Saksi RUDI PALELE**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari hal. 13 Putusan Nomor.03/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Maing Abo Kamung pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di depan rumah H.Cok Mahmud di pantai Sulamu Kec. Sulamu Kab. Kupang;
- Bahwa berawal ketika saksi dan Terdakwa sedang berada di kios saudara Darwis dimana saat itu Terdakwa memegang satu botol bir kemudian mengajak saksi Dullah Bagan ke pinggir pantai untuk minum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berjalan ke pinggir pantai namun saat di pantai Terdakwa menghampiri saksi korban dalam keadaan sempoyongan kemudian bertengkar dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan diarahkan ke wajah saksi korban berulang kali;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4 **Saksi IRFAN FANGIDAE Alias KOLOK**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Maing Abo Kamung pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di depan rumah H.Cok Mahmud di pantai Sulamu Kec. Sulamu Kab. Kupang;
- Bahwa berawal ketika saksi dan Terdakwa sedang berada di kios saudara Darwis dimana saat itu Terdakwa memegang satu botol bir kemudian mengajak saksi ke pinggir pantai untuk minum;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa berjalan ke pinggir pantai namun saat di pantai, Terdakwa menghampiri saksi korban dalam keadaan sempoyongan kemudian bertengkar dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan diarahkan ke wajah saksi korban berulang kali;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yakni:

- Visum et repertum Nomor: R/236/VER/IX/2013/Dokpol tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Maing Abo Kamung pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di depan rumah H.Cok Mahmud di pantai Sulamu Kec. Sulamu Kab. Kupang;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan dipinggir pantai, Terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada bakar apa tu?” dijawab oleh saksi korban “ada bakar ikan puki mai”;
- Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa menjadi marah kemudian dengan menggunakan tangan posisi terkepal terdakwa memukul kearah wajah saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah minum dua botol sopi (minuman keras);

Hal. 7 dari hal. 13 Putusan Nomor.03/PID.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di depan rumah H.Cok Mahmud di pantai Sulamu Kec. Sulamu Kab. Kupang terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Maing Abo Kamung;
- Bahwa berawal pada saat saksi korban sedang membakar ikan dipinggir pantai, kemudian datanglah Terdakwa bersama saksi Kolok, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada bakar apa tu?” lalu dijawab saksi korban “ada bakar ikan puki mai”;
- Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa menjadi marah kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi terkepal terdakwa memukul kearah muka saksi korban satu kali hingga saksi korban jatuh;
- Bahwa kemudian saksi korban bangun dari posisi jatuh dan melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul saksi korban lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: R/236/VER/IX/2013/Dokpol tanggal 11 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kesemua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dikatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Yang Melakukan Penganiayaan;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada siapa saja selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **RION LEONARD** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Yang Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijin*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di depan rumah H.Cok

Hal. 9 dari hal. 13 Putusan Nomor.03/PID.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud di pantai Sulamu Kec. Sulamu Kab. Kupang terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Maing Abo Kamung;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi korban sedang membakar ikan dipinggir pantai, kemudian datanglah Terdakwa bersama saksi Kolok, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada bakar apa tu?” lalu dijawab saksi korban “ada bakar ikan puki mai”;

Menimbang, bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa menjadi marah kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi terkepal terdakwa memukul kearah muka saksi korban satu kali hingga saksi korban jatuh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban bangun dari posisi jatuh dan melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul saksi korban lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: R/236/VER/IX/2013/Dokpol tanggal 11 Nopember 2013 pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada sudut bibir bawah bagian kiri dengan ukuran nol koma lima centimetrr kali nol koma lima centimeter dengan kesimpulan korban adalah laki-laki berumur delapan belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada sudut bibir bawah bagian kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban adalah perbuatan yang menyebabkan luka sebagaimana pengertian *penganiayaan*, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembenaar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal. 11 dari hal. 13 Putusan Nomor.03/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terluka, maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RION LEONARD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin** tanggal **24 Maret 2014** oleh **ABANG M. BUNGA, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIAH AYU M. ASTUTI, SH** dan **NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MERIKE E. LAU** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NELSON A. TAHIK, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIAH AYU M. ASTUTI, SH

ABANG M. BUNGA, SH, M.Hum

NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

MERIKE E. LAU

Hal. 13 dari hal. 13 Putusan Nomor.03/PID.B/2014/PN.OLM